

LEGISLASI HUKUM ISLAM DI KERAJAAN DEMAK
(Studi Naskah Serat Angger-Angger Suryangalam dan Serat Suryangalam)

Naili Anafah

IAIN Walisongo Semarang
Jl. Walisongo No. 3-5 Tambakaji Ngalian Semarang 50181
Uminajid@yahoo.com

Abstract

Learning the history of law and establishment and also the changing of legislation regulation in pre-colonial period is an interesting thing and hoped to be able to give input for the experts of Indonesia law in the frame work of rearrangement Indonesia law system. We will get description how the type of legislation regulation which prevails in Indonesia before Dutch held invention of law when Dutch was colonizing Indonesia. This article will find various guidelines to the understanding that the literature of Java is and important source for the history of development Islamic law in Indonesia. The writer will examine the manuscript of law which was created in Demak kingdom period, that was Serat Angger-angger and Suryangalam and Serat Suryangalam. This article will discuss how the setting of sosio cultural and the politics of Demak kingdom as the place which was what forms the background of appearing the manuscript of Serat Angger-angger. The writer finds the law principles in Serat Angger-angger Suryangalam and Serat suryngalam

Kata kunci: *Kerajaan Demak, Serat Angger-Angger Suryangalam, Serat Suryangalam, Legislasi, sejarah hukum*

A. Pendahuluan

Penjajahan Belanda selama lebih tiga ratus tahun membawa akibat yang cukup parah bagi tata hukum di Indonesia. Rezim kolonial Belanda untuk kepentingan kolonialismenya berhasil merekayasa secara ilmiah hukum Indonesia sedemikian rupa, sehingga terjadi benturan di antara tiga sistem hukum, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat (Belanda). Menurut Bustanul Arifin,¹ rekayasa politik hukum Belanda ini dapat dihapus apabila Indonesia berhasil membangun satu hukum nasional sendiri, yaitu hukum nasional yang dijabarkan dari cita-cita hukum bangsa dan cita-cita hukum yang ada dalam UUD 1945. Apabila hukum nasional kelak berhasil dibentuk, niscaya bangsa Indonesia tidak lagi berbicara

mengenai hukum Barat, hukum adat maupun hukum Islam. Mengingat sampai hari ini Indonesia belum memiliki hukum nasional sendiri, maka agenda yang harus segera diselesaikan adalah membentuk dan membangun hukum tersebut. Misalnya dalam bidang-bidang hukum baku (perdata, pidana dan hukum acara), hukum ini sebagian besar berasal dari hukum yang berlaku pada hukum Belanda (asas konkordansi). Malah di bidang hukum pidana, mutlak berlaku hukum pidana yang konkordan dengan hukum pidana Belanda. Bangsa Indonesia baru berhasil menasionalkan judulnya saja, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi jiwa dan semangatnya masih tetap jiwa dan semangat Belanda.²

Oleh karena itu, mempelajari sejarah hukum dan sejarah pembentukan serta perubahan suatu peraturan perundang-undangan di zaman pra kolonial merupakan hal yang menarik dan diharapkan dapat memberikan masukan bagi pakar-pakar hukum Indonesia dalam rangka menata kembali tata hukum Indonesia. Kita akan memperoleh gambaran bagaimana bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebelum Belanda mengadakan rekayasa hukum ketika menjajah Indonesia. Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, penulis mencoba mengkaji kepustakaan Jawa yang berkaitan dengan hukum yang berlaku pada masa pra kolonial. Artikel ini akan mencari berbagai petunjuk ke arah pemahaman bahwa kepustakaan Jawa merupakan sumber penting bagi sejarah perkembangan hukum Islam. Ia sekaligus menyadarkan kita bahwa sistem pemerintahan di Jawa merupakan pengembangan hukum tata negara Islam.

B. Teori Berlakunya Hukum di Indonesia

Merunut perkembangan hukum Islam yang berlaku di Indonesia, Van den Berg mengungkapkan teori *receptio in complexu*, yakni teori yang menyatakan bahwa sebelum Belanda memulai penjajahannya di Indonesia, sebenarnya telah berlaku hukum Islam selama berabad-abad yang dikembangkan oleh kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara.³ Namun untuk kepentingan kolonialis, Snouck Hurgronje dan murid-muridnya, membantah teori ini dengan mengemukakan teori *receptie*. Menurut mereka, yang berlaku di masyarakat Indonesia bukanlah hukum Islam, melainkan hukum adat. Kalaupun ada hukum Islam yang diamalkan oleh masyarakatnya, maka ini diresepsi oleh hukum adat dan menjadi bagian dari hukum adat.⁴ Teori *receptie* ini ditolak Hazairin, dan gagasannya dikembangkan oleh Sayuti Thalib dengan

mengungkapkan teori *receptio a contrario*, yakni hukum adat baru berlaku apabila diterima oleh hukum Islam, hukum Islam baru berlaku apabila berdasarkan al-Qur'an. Jadi, berlaku atau tidaknya hukum adat ditentukan oleh hukum Islam. Dengan demikian, teori *receptie* seharusnya sudah tamat, namun pada kenyataannya teori ini masih tetap berlaku meskipun sudah banyak para ahli hukum yang gencar mengkritiknya.⁵

Mengenai sejarah berlakunya hukum Islam di Jawa, menurut Hooker, pengaruh hukum Islam di Jawa bersifat samar-samar, karena hukum Islam dianggap hanya sebagian dari hukum, dan itupun sejauh adat pribumi telah menerimanya. Menurutnya, kebudayaan Jawa yang dipengaruhi agama Hindu terlalu kuat untuk menerima banyak unsur hukum Islam.⁶ Hal senada juga dikemukakan oleh de Graaf dan Pigeaud,⁷ menurutnya meskipun disebutkan bahwa hukum Islamlah (fikih) yang berlaku di kerajaan Demak, namun hukum Islam tersebut tidak diikuti secara keseluruhan. Fikih hanya terbatas pada ibadah dalam arti sempit, hukum perkawinan dan yang berkaitan dengan itu.

Berbeda dengan pendapat Hooker, Graaf dan Pigeaud, menurut Widji Saksono, Walisongo telah berhasil mengakhiri zaman Syiwa Budha untuk menggantikannya dengan zaman Islam. Kerajaan Demak tidak hanya mengatur masalah pernikahan dan ibadah murni saja, melainkan juga masalah waris, *mu'āmalah*, *jināyah* dan *siyāḥ* (pidana dan politik), hukum acara peradilan dan lain-lain, di mana aturan-aturan tersebut didasarkan pada hukum Islam.⁸ Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, penulis mencoba melakukan kajian naskah undang-undang yang diciptakan pada masa kerajaan Demak.

C. Setting Sosio Kultural dan Politik yang Melatarbelakangi Lahirnya Undang-Undang Kerajaan Demak.

Kerajaan Demak, pada awalnya hanyalah sebuah perkampungan di desa Glagahwangi lingkungan hutan Bintara. Singkat cerita, desa Glagahwangi telah berubah menjadi sebuah kabupaten di bawah Majapahit yang ramai dan diberi kebebasan menjalankan ibadah serta menyebarkan agama Islam. Kemudian para Walipun sepakat untuk mendirikan masjid agung guna menopang dan mengembangkan kekuatan kabupaten Bintara. Setelah masjid agung selesai dibangun, para Wali bermusyawarah untuk menentukan program dan fase perjuangan lebih lanjut. Mereka berencana mendirikan negara Islam dengan merumuskan tiga pokok pikiran, yaitu: tentang dasar negara Islam, tentang pemegang kekuasaan negara Islam, dan tentang rencana dan strategi mencapai negara Islam.⁹

Tentang dasar negara Islam dapat disingkat dan simpulkan dari berita-berita dalam *Walisana* dan *Babad Demak*, yaitu tentang *perdoni kiblata* (perselisihan paham para Wali tentang arah kiblat) Masjid Demak. Menurut kitab *Tembang Babad Demak*, peristiwa itu dilukiskan sebagai berikut:

Takir lemungsir pritgantil/ wus pinasang kinancingan/datan antara usuke/lawan reng wus pinakon/mastaka gya pinasang/wus ngadeg sengkalanipun/lawang trus gunaning janmal// nulya sagung para Wali/amawes leresing keblat/nanging pradondi rembuge/ana kang ngoyong mangetan/sawiji datan rembag/mesjid ingoyong mangidul/daredah rembag ing wuntat.

Menurut Atmodarminto terhadap peristiwa ini beberapa ahli *babad* Jawa menyatakan bahwa masjid dalam cerita ini harus diartikan secara *majazi* (kiasan) bukan masjid hakiki. Adapun yang dimaksud tidak lain ialah negara Islam, sedang kiblat yang diperselisihkan itupun bukan kiblat hakiki tetapi kiasan yang berarti pedoman atau dasar-dasar negara Islam. Sementara itu, *mustaka* (puncak)

melambangkan nilai-nilai yang luhur, suci dan tertinggi (*top qualities*). Menurut Atmodarminto dan didukung Widji Saksiono, rekaman peristiwa itu mengandung isyarat, bahwa dasar negara menurut konsepsi Walisongo ialah suatu negara yang berpegang pada ajaran Islam murni (mustika Islam) yang terdapat di Makkah, yaitu al-Qur'an dan Hadis Nabi. Akan tetapi tidak melupakan adat-istiadat asli yang baik (mustika nasional) sehingga dicapai perpaduan yang harmoni ibarat kata pepatah *syara' bersendi adat, dan adat bersendi syara'*.¹⁰

Mengenai rancangan dan strategi mencapai negara Islam, para Wali mempunyai siasat yang matang dan kongkrit. Menurut para Wali, dakwah Islam dan pendirian kerajaan Islam tidak boleh melalui jalan kekerasan, karena akan menimbulkan dendam para sentana dan pendukung Majapahit serta bisa berwujud menjadi sentimen keagamaan yang akan merugikan Islam. Baru setelah kerajaan Majapahit dikalahkan oleh Prabu Girindrawardana dari Keling Kediri, maka Kadipaten Bintara menyiapkan strategi untuk menyerang Majapahit yang telah dikuasai raja Keling Kediri. Setelah Majapahit kalah, maka kerajaan Bintara Demak resmi memproklamakan sebagai kerajaan Islam dengan Raden Fatah sebagai sultannya. Raden Fatah juga harus selalu memakai baju takwa Gondil lambang *syari'at* agama Islam.¹¹

Setelah kerajaan Islam Demak berdiri, para Wali menempati jabatan sebagai punggawa, *ngiras kinarya pepunden*, jaksa yang *mengku* perdata atau sebagai karyawan terhormat, termasuk jaksa penjaga perdata atau undang-undang. Para Wali selalu mengawasi raja-raja Islam dalam memegang mandat menjalankan roda kepemimpinannya. Dalam kedudukan ini sekali waktu lingkaran Wali itu mirip dengan dewan pertimbangan agung, lain waktu mirip jaksa agung atau juga majlis

permusyawaratan rakyat. Khusus Sunan Giri, beliau dipanggil dengan sebutan *panatagama* sekaligus memegang jabatan sebagai penghulu. Ia menyusun peraturan-peraturan ketataprajaan dan pedoman-pedoman tatacara di keraton. Dalam hal ini Sunan Giri dibantu oleh Sunan Kudus yang juga ahli dalam soal perundang-undangan peradilan, pengadilan dan mahkamah termasuk hukum-hukum acara formal. Mereka merumuskan masalah *siyāsah jināyah* yang meliputi: *ḥad*, *qiṣāṣ*, *ta'zīr* termasuk perkara zina dan aniaya, *'aqdiyah* (perikatan, kontrak sosial) *syahādah* (persaksian, termasuk perwalian), masalah *imānah* (kepemimpinan), *siyāsah* (politik), *jihād* (perang keagamaan), kompetisi dan panahan, janji (*nazar*), perbudakan, perburuhan, penyembelihan, *'aqīqah* (jw: kekah), makanan, masalah *bid'ah* dan lain-lain dapat ditemukan dalam primbon II lembar 15a, 20, 30b, 20a, 15b serta pada primbon I hal 11. Selanjutnya, masalah *munākahah* (pernikahan), merupakan tugas Sunan Giri dan Sunan Ampel serta lembaga-lembaga sosialnya. Mereka bertugas menyusun aturan perdata/adat istiadat dalam keluarga dan sebagainya, yang meliputi soal dan pasal-pasal tentang *khitbah* (peminangan), nikah-talak-rujuk, pembentukan *usrah* (unit keluarga) dan adat istiadatnya termasuk *ḥaḍānah* (pengasuhan), perwalian, pengawasan serta *farā'id* (waris).

Masalah *mu'āmalah* antara lain mencakup jual beli, perdagangan, perserikatan, dan lain-lain seperti *ṭalabul 'ilmi* (menuntut ilmu) yang diutarakan antara lain dalam primbon II hlm. 20a halaman 29b, 18a, dan 20a. Sementara ketentuan fikih yang berisi masalah ibadah terdapat dalam lembar 28a ringkes VI: 518 (Sunan Kalijaga), 1b.70a sqq; mencakup *thaharah* (bersuci) sebanyak 7 halaman, *niyyat* (niat) 1 lb. Yaitu halaman 22a Sqq, *syahādah* (persaksian) bm. 2sqq, tentang shalat pada halaman 24b, Kraemer halaman 147, ringkes VI:

518 (Sunan Kalijaga) tentang kuasa 39b, Kraemer halaman 159; zakat pada ringkes 4.2518 (Sunan Kalijaga), sedangkan mengenai pembahasan haji dapat ditelusuri kembali pada berita bahwa Sunan Kudus adalah *amīrul ḥajj* pemimpin para haji.¹²

Legislasi hukum Islam dalam seluruh aspeknya (hukum acara peradilan, hukum perdata, hukum pidana) di kerajaan Demak sangatlah wajar. Keinginan umat muslim untuk menerapkan syariat Islam sudah ada jauh sebelum kerajaan Demak berdiri. Peristiwa yang dapat dijadikan bahan rujukan latar belakang legislasi hukum Islam adalah kasus penangguhan eksekusi syaikh Siti Jenar. Adanya berita-berita yang menceritakan bahwa Walisanga tidak langsung mengqisas Syekh Siti Jenar, sebelum kerajaan Islam Demak berdiri, dapat menjadi pertanda bahwa Walisanga telah memiliki kesadaran politik dan gagasan bernegara dan berorientasi kepada konsepsi negara hukum yang tidak membenarkan main hakim sendiri (*eigen rechting*). *Walisana langgam Asmaradana*, pupuh XXXII, bait 35-36 mengggambarkannya sebagai berikut:

... mung Jeng Sunan Giri Gajah, kang kawogan anglunas, kang murangsarak ing ngelmi, mumpung dereng ngantos lama// Jeng Sunan Giri Nyagahi, ing sirnane Seh Lemahbang, yen Sampun prapteng masane, adege Nata ing Demak, bedahing Majalengka...¹³

Setelah kerajaan Islam Demak berdiri, kasus Syekh Siti Jenar yang awalnya dipetieskan sementara waktu, akhirnya dilanjutkan kembali. Sidang istimewa antara Dewan Walisanga dan segenap pembesar kerajaan menjatuhkan vonis *qiṣāṣ* Syekh Siti Jenar atas dakwaan *mbalela* (membangkang) negara dengan kedok agama, pembongkaran syariat, sehingga tampak bahwa syariat tidak diperlukan lagi, misalnya tidak melaksanakan salat Jum'at, menghalang-halangi penyiaran agama, mengganggu

stabilitas negara, menyebarkan ajaran sesat dan membongkar rahasia alam semesta kepada masyarakat awam, sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan kekacauan, karena para murid Syekh Siti Jenar ini menurut *Serat Syekh Siti Jenar*, banyak yang membuat onar, minta dibunuh, bahkan ada yang bunuh diri, meresahkan masyarakat dan meninggalkan syariat Islam.¹⁴

Proses pelaksanaan hukuman *qiṣās* bagi Syekh Siti Jenar melalui penyelidikan dan tahapan yang panjang. Sebelum dieksekusi, Syekh Siti Jenar terlebih dahulu diajak diskusi oleh dewan Walisanga untuk menyadarkannya agar mau bertaubat. Setelah melalui tahap diskusi tidak berhasil, kesultanan Demak memberi peringatan yang keras. Baru setelah peringatan tersebut tidak diindahkan, dan data-data otentik mengenai kesalahan Syekh Siti Jenar dapat dibuktikan kebenarannya, pengadilan yang dihadiri oleh para Wali, Sultan Fatah, Patih Wonosalam, penghulu, panglima perang dan jaksa menjatuhkan vonis hukuman mati. Pelaksanaan sidang pengadilan Syekh Siti Jenar ini bertempat di serambi Mesjid Agung Demak.¹⁵

D. Serat Angger-Agger Suryangalam dan Serat Suryangalam

Naskah Undang-Undang yang penulis kaji bernama *Serat Angger-Agger Suryangalam* dan *Serat Suryangalam*. Kedua naskah ini perlu diketahui oleh masyarakat umum mengingat Indonesia merupakan negara hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai konservasi sumber perbandingan yang otentik dalam menghadapi permasalahan hukum di Indonesia. Hal ini sebagai upaya menuju pembinaan dan pembangunan hukum Nasional, karena hukum pada dasarnya adalah sistem yang berkesinambungan dan dinamis serta tak kenal usang.

Naskah *Serat Angger-Agger Suryangalam* dan *Serat Suryangalam*

adalah merupakan undang-undang resmi kerajaan Demak yang berisi mengenai ketentuan perdata, pidana, dan hukum acara yang bersumber pada tata hukum Islam dan kemudian dijadikan salah satu sumber hukum kerajaan-kerajaan berikutnya (Pajang dan Mataram). Kedua naskah ini memberi arti penting bagi studi historis hukum di Indonesia. Penulis mengkaji tentang naskah ini karena beberapa alasan. *Pertama*, naskah *Serat Angger-Agger Suryangalam* lahir pada tahun 1507 (menurut penanggalan Jawa), sehingga saat ini telah berusia sekitar 498 tahun. Sedangkan Naskah *Suryangalam* disalin tahun 1767 M, sehingga saat ini telah berusia 238 tahun. Oleh karena itu kedua naskah ini termasuk pustaka langka. *Kedua*, teks naskah ini berbahasa Jawa dan tersimpan di museum sehingga sulit dipahami sebagian pembaca dan jangkauan pembacanya terbatas, sehingga untuk mengatasi hambatan tersebut diperlukan transliterasi dalam bahasa Indonesia. *Ketiga*, naskah ini perlu diketahui umum mengingat Indonesia merupakan negara hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai konservasi sumber perbandingan yang otentik dalam menghadapi permasalahan hukum di Indonesia.

Isi Naskah *Serat Angger-Agger Suryangalam* dan *Serat Suryangalam* pada dasarnya hampir sama, bahkan kedua naskah ini memiliki redaksi teks yang sama pada bab pembukaan yang mengatur mengenai aturan berpekar di pengadilan dan pedoman-pedoman bagi hakim dalam memutuskan perkara serta syarat-syarat saksi di pengadilan. Namun pada bagian berikutnya meskipun ketentuan hukum mengenai aturan hutang piutang, hukuman pembunuhan, pencurian dan melukai orang lain hampir sama. Naskah *Serat Angger-Agger Suryangalam* murni berisi undang-undang atau aturan-aturan, sedangkan naskah *Serat Suryangalam* isinya bercampur dengan naseha-nasehat dan ajaran-ajaran agama Islam, misalnya

perintah melaksanakan salat dan puasa dengan penjelasan tata caranya.

Dalam naskah *Serat Angger-Agger Suryangalam* dan *Serat Suryangalam* dijelaskan bahwa hukum yang berlaku di kerajaan Demak berdasarkan hukum Islam dengan berpegang pada al-Qur'an dan Hadis. Hal ini ditegaskan dalam pembukaan undang-undang dan sering juga ditegaskan kembali pada bagian yang lain dengan redaksi kata yang berbeda. Disebutkan dalam naskah *Serat Angger-Agger Suryangalam*: “*sang ratu puniko dene anrapaken ukumullah*” “*dosane tan anglakokan sak pakeme aksarane, angowahi sapangandikaning Allah tangala, kang tinimbalaken dawuhing kangjeng Nabi kito Mukammad salalu ngalaihi wasalam*”. Sedangkan dalam *Serat Suryangalam* disebutkan “*ukumullah kang den gawe pangilon*”.

Serat Angger-Agger Suryangalam berisi tata hukum Islam yang bersumber pada kitab *Anwar*, sesuai dengan konsep formulasi Pangeran Adipati Ngadilaga (Senopati Jinbun atau Raden Fatah) yang dituangkan dalam undang-undang oleh Raden Arya Trenggono (Sultan Demak III) yang saat itu masih menjabat sebagai jaksa, undang-undang ini kemudian disebut sebagai *Undang-Undang Jawa Suryangalam*, undang-undang ini kemudian dijadikan sebagai salah satu sumber hukum kerajaan-kerajaan berikutnya (Pajang dan Mataram).¹⁶

Naskah ini diaksarakan latin oleh Brandes pada tahun 1934 dan masih berbahasa Jawa sesuai dengan aslinya. Dalam pembukaan undang-undang ini disebutkan bahwa sultan *Suryangalam* di keraton Aripullah, negeri Adilullah, menceritakan Prabu Titi Jagad dari Ngatasangin membentuk badan yudikatif dengan menerapkan hukum Allah yang berlandaskan keadilan, kejujuran dan kebenaran. Sutan kemudian melimpahkan kepada jaksa untuk menangani dan memutuskan perkara hukum berdasarkan

hukum Islam sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad.

Pada bagian berikutnya undang-undang ini mengatur mengenai lembaga peradilan dengan menyebutkan aturan berperkara di pengadilan, tugas, syarat, wewenang dan larangan-larangan bagi jaksa (hakim), prosedur peradilan dan perlindungan bagi tersangka atau terdakwa. Syarat-syarat saksi (waria tidak boleh menjadi saksi, bukan saudara dan saksi yang ragu-ragu dan lain-lain) bahkan dalam undang-undang ini juga disebutkan bahwa saksi dan pendakwa yang berdusta dikenai sanksi, tidak hanya itu pihak-pihak yang terkait dengan perkara (penggugat, tergugat, terdakwa dan saksi) apabila tidak hadir di pengadilan tanpa alasan yang jelas (membangkang) dikenai sanksi denda senilai 24000.¹⁷

Disebutkan dalam undang-undang ini bahwa suatu perkara dapat diproses di pengadilan apabila sudah memenuhi 30 ketentuan, di antaranya adalah adanya saksi yang memenuhi syarat, adanya bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, adanya unsur merugikan orang lain misalnya merusak/mengambil barang orang lain membunuh dan melukai orang lain, perkara sengketa jual beli yang memiliki bukti tertulis serta saksi dan lain-lain. Selanjutnya undang-undang ini juga mengatur mengenai perkara pencurian dengan ketentuan yang sangat rinci, melukai dan membunuh orang lain, merampok, menghina orang lain di depan umum juga dikenai sanksi. Sanksi ini dibedakan sesuai dengan kedudukan pelakunya. Jika yang menghina itu rakyat biasanya dikenai sanksi 2000, jika orang terpandang dikenai sanksi 8000. Orang yang mengancam dengan senjata juga dikenai sanksi denda sesuai dengan kedudukan pelakunya.

Ketentuan mengenai pajak kadipaten di bawah naungan kerajaan Demak, perkara jual beli, hutang piutang dan sengketa tanah juga diatur dalam Undang-Undang ini. Dalam naskah ini

juga disebutkan bahwa Undang-Undang ini terikat dengan kitab *Anwar*, sehingga dalam naskah Undang-Undang ini juga dicantumkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam bagian khusus dengan judul *Bab Sangking Kitab* yang harus ditaati sebagaimana Undang-Undang. Meskipun Undang-Undang tersebut dinyatakan terikat dengan kitab *Anwar*, namun tidak semua ketentuan bersumber dari kitab *Anwar*. Terkadang juga mengambil sumber dari kitab *aknak (Iqna' ?)*. Di samping itu, meskipun sebagian besar susunan dan pembahasan mirip dengan fikih, namun istilah-istilah Jawa juga terdapat di dalamnya.¹⁸ Tidak semua bab yang terdapat dalam kitab *Anwar* dijadikan sebagai Undang-Undang. Ketentuan mengenai ibadah *mahḍah* (murni) seperti ketentuan mengenai *ṭaharah*, salat, puasa haji dan lain-lain tidak dicantumkan dalam naskah Undang-Undang ini. Pasal-pasal yang diatur adalah¹⁹ :

1. Pasal yang mengatur mengenai perikatan, meliputi: jual beli, hutang piutang, gadai, perseroan, wakil, *iqrār* (pengakuan) dan pinjam meminjam.
2. Pasal yang mengatur mengenai wakaf, hibah dan sadaqah.
3. Pasal yang mengatur mengenai harta temuan dan titipan.
4. Pasal yang mengatur mengenai pernikahan, perceraian, gugatan, menuduh zina baik penuduh itu suami, istri atau orang lain.
5. Pasal yang mengatur mengenai ketentuan berternak hewan.
6. Pasal yang mengatur mengenai pidana, yang hukumannya diklasifikasikan tiga macam, yakni *ta'zīr* berupa sanksi denda (bagi laki-laki atau perempuan yang melanggar etika pergaulan yang telah diatur secara rinci, memaki orang lain, mengancam, memukul), *qiṣaṣ* hukuman berupa balasan yang setimpal (melukai atau membunuh orang lain, mencuri, merampok).

7. Pasal yang mengatur mengenai kewarisan dan perburuan

Sedangkan *Serat Suryangalam* sebagian juga berisi mengenai peraturan-peraturan yang berlaku di Kerajaan Islam Demak dan berdasarkan tata hukum Islam. *Serat* ini masih menggunakan aksara dan bahasa Jawa Carik. Ditulis pada tahun 1767. Meskipun dari tahun penulisannya pada masa Kerajaan Mataram, melihat dari segi corak penulisan dan bahasa, *Serat* ini menggunakan penulisan dan bahasa pra Mataram. Dengan demikian, kuat dugaan bahwa isi naskah ini benar-benar menceritakan aturan-aturan yang berlaku pada zaman kerajaan Demak. Bahkan menurut Nancy, *Serat* ini dikarang sendiri oleh Raden Fatah, diduga sang penulis hanya menyalin dari naskah yang sudah ada pada zaman pra Mataram, sehingga naskah ini merupakan naskah salinan.²⁰

Dalam pembukaan naskah *Serat Suryangalam* ini ditulis bahwa Sultan Suryangalam berbicara kepada dua orang jaksanya mengenai aturan berperkara di pengadilan, pedoman-pedoman bagi seorang jaksa jika akan memutuskan suatu perkara dan ketentuan mengenai syarat-syarat seseorang boleh menjadi saksi di pengadilan. Pada bagian ini redaksi teks naskah *Serat Suryangalam* persis dengan *Serat Angger-Agger Suryangalam*. Namun pada bagian berikutnya meskipun ketentuan hukum mengenai aturan hutang piutang, hukuman pembunuhan, pencurian dan melukai orang lain hampir sama,²¹ tapi redaksi teks, susunan dan isi naskah ini tidak sama dengan *Serat Angger-Agger Suryangalam*. Naskah ini tidak sebagaimana naskah *Serat Angger-Agger Suryangalam* yang murni berisi undang-undang atau aturan-aturan, namun dalam naskah ini bercampur dengan nasehat-nasehat dan ajaran-ajaran agama Islam. Seperti misalnya perintah melaksanakan salat dan puasa dengan penjelasan tata caranya, anjuran

melaksanakan ibadah *i'tikāf* di masjid, larangan berbuat zina, melakukan perbuatan yang sia-sia, anjuran untuk menyebarkan dan mengajarkan agama Islam dan ancaman bagi yang tidak mau *syahadat* (masuk agama Islam) boleh dijarah hartanya dan dibunuh.²²

E. Mencari Asas-Asas Hukum dalam *Serat Angger-Agger Suryangalam* dan *Serat Suryangalam*

1. Asas Legalitas

Dalam hukum dikenal azas yang dirumuskan dalam bahasa latin *nullum delictum, nulla poena, sine praevia lege poenali* (tiada delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu) atau biasa disebut azas legalitas. Pada hakekatnya, prinsip legalitas dirancang untuk memberikan maklumat kepada publik seluas mungkin tentang apa yang dilarang oleh hukum sehingga mereka dapat menyesuaikan tingkah lakunya. Asas ini merupakan jaminan kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenangan hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan yang dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan ilegal dan hukumannya. Negara harus mendefinisikan pelanggaran dalam istilah yang tepat dan jelas, dan negara mempublikasikan legislasi hukum sebelum menjatuhkan hukuman sesuai dengan istilah-istilah tersebut. Jadi, berdasarkan azas ini, suatu perbuatan tidak boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum dan selama perbuatan itu belum dilakukan. Hakim dapat menjatuhkan hukuman hanya terhadap orang yang melakukan perbuatan setelah dinyatakan

sebelumnya sebagai tindak pelanggaran atau kejahatan.²³

Azas legalitas juga merupakan prinsip yang dipegang dalam undang-undang pidana kerajaan Demak. Disebutkan bahwa Raja Demak membuat suatu undang-undang tertulis demi kesejahteraan negara, agar dipatuhi oleh rakyatnya. Ia juga memerintahkan jaksa agar memutuskan perkara berdasarkan hukum yang telah diatur, tidak boleh menambah maupun mengurangi. Hal ini tercermin dalam teks yang berbunyi:

Sang titi jagat karatonira, sang titi jagat cinaritakaken amadangi negorone, lan anyaritakaken pakeming aksoro, amrih kertaning negoro”, “jaksa cinoplok matane karo yen ora anerpaken sakukume”, “jaksa pramana, kang anglakokaken saujare sastrane, ora amuwahi, ora angurangi.

Asas legalitas juga selaras dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Isra' ayat 15:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا .

*Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rosul (al-Isra` : 15).*²⁴

Dalam kaidah hukum Islam juga disebutkan *الاصل في الأشياء الإباحة* (asal segala sesuatu itu adalah kebolehan) dan ada pula kaidah *الأصل الأصل في الإنسان البرائة* (asal pada manusia itu adalah kebebasan).²⁵

2. Asas praduga tak bersalah

Suatu konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan dari asas legalitas adalah asas praduga tak bersalah (*principle of lawfulness*). Asas ini meminimalkan kekerasan dan menghindarkan bahaya penyalahgunaan proses hukuman dalam hubungannya dengan terdakwa, yang dianggap tidak terbukti bersalah sampai dibuktikan bersalah. Asas ini mengatur perlindungan umum sejak masa pra

peradilan. Menurut asas ini, semua perbuatan dianggap boleh, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nas hukum. Seseorang tidak dapat dihukum kecuali jika perbuatannya terbukti secara masuk akal, tanpa ada keraguan dan realistik jelas-jelas melanggar hukum. Jika suatu keraguan yang beralasan muncul, seorang tertuduh harus dibebaskan.²⁶

Asas ini disebutkan secara tegas dalam undang-undang kerajaan Demak, “*wong anreka tanpo saksi, tanpa serenan, tanpa seregan, kalahena padune*” bahwa barang siapa menuduh tanpa saksi dan bukti tidak dapat dimenangkan perkaranya. Di samping itu, disebutkan bahwa “*waspadakno ojo siro kongsi aniaya wong apadu, endi sujare kang apadu kang patut linakonon sira entingna tutuge*” jaksa tidak boleh memutuskan suatu perkara atau menganggap seseorang bersalah sebelum menunggu proses peradilan selesai.

Sebenarnya konsep ini telah diterapkan dalam hukum Islam jauh sebelum dikenal dalam hukum-hukum pidana positif. Dalam kaidah hukum Islam disebutkan الحدود تسقط بالشبهات (hukum *hudūd* gugur dengan adanya syubhat atau keraguan). Empat belas abad yang lalu Nabi Muhammad saw bersabda yang artinya:

ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة

*Hindarkanlah hukuman hudud bagi seorang muslim kapan saja kamu dapat dan bila kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya. Jika Imam salah, lebih baik salah dalam membebaskan dari pada salah dalam menghukum.*²⁷

3. Tidak sahnya hukuman karena keraguan

Asas praduga tak bersalah di atas sangat berkaitan dengan asas batalnya hukuman karena adanya keraguan (*doubt*). Teks hadis dalam hal ini: ادرءوا الحدود بالشبهات (hindarkan *hudūd* dalam keadaan ragu).²⁸ Menurut ketentuan ini putusan untuk menjatuhkan hukuman harus dilakukan dengan keyakinan, tanpa adanya keraguan. Dalam undang-undang kerajaan inipun juga disebutkan bahwa:

Anjawara wong duwe tarko ora den linggihi ing omahe, ora ngarani ing uwongi, ora anunduhaken ing sipate wonge, ojo siro tarimo satrekane”. “candra miruda wacana, artine terkane bedo-bedo, kalaheno padune.

Dalam kejahatan-kejahatan *hudūd*, keraguan membawa kebebasan si terdakwa dan pembatalan hukuman *hadd*. Akan tetapi ketika membatalkan *hadd* ini, hakim masih memiliki otoritas untuk menjatuhkan hukuman takzir kepada terdakwa (jika diperlukan).²⁹ Otoritas untuk menjatuhkan hukuman *ta'zīr* ketika membatalkan *hadd* tampak pada undang-undang kerajaan Demak. Banyak sekali aturan-aturan mengenai hukuman *ta'zīr* yang dikenakan bagi seseorang yang memiliki kemungkinan melakukan tindak pidana tapi tidak cukup bukti untuk memprosesnya di pengadilan. Misalnya kasus *katiban tahi abuh*, yakni “*lamun ono wong kemalingan, wadahe mal kang kemalingan kepanggih ing lawange wong liyan, yogjo tempuhano sakawit, salakone katiban tahi abuh arane*”, “Barang siapa kehilangan sesuatu dan ternyata bungkusanya ditemukan di depan pintu seseorang, maka pemilik rumah tersebut harus mengganti barang yang hilang itu”. Dalam kasus ini pemilik rumah tidak digugat ke pengadilan dan jika

barang yang hilang senilai satu nishab tidak terancam *qisās* karena tidak ada saksi dan bukti yang kuat, namun karena ada indikasi dengan ditemukannya pembungkus di depan pintu rumahnya maka dia dikenai *ta'zīr* mengganti barang yang hilang tersebut.

4. Prinsip kesamaan dihadapan hukum

Pada masa Jahiliyah tidak ada kesamaan diantara manusia. Tidak ada kesamaan antara tuan dan budak, antara pemimpin dan rakyat biasa, antara si kaya dan si miskin, antara pria dan wanita. Dengan datangnya Islam, semua pembedaan atas dasar ras, warna, seks, bahasa, dan sebagainya dihapuskan. Syariat memberi tekanan yang besar pada prinsip *equality before the law*. Rasulullah bersabda : “*wahai manusia! kalian menyembah Tuhan yang sama, kalian mempunyai bapak yang sama. Bangsa Arab tidak lebih mulia dari bangsa Persia dan merah tidak lebih mulia dari hitam, kecuali dalam ketaqwaan*”.³⁰ Prinsip *equality before the law* juga dianut dalam undang-undang kerajaan Demak. Raja memerintahkan jaksa agar tidak pilih kasih terhadap siapapun, semua di hadapan hukum sama. “*ojo siro pilih kasih ojo siro pae-pae*”

F. Penutup

Naskah *Serat Angger-Agger Suryangalam* dan *Serat Suryangalam* merupakan undang-undang resmi kerajaan demak yang berisi mengenai ketentuan³¹perdata, pidana dan hukum acara yang bersumber pada tata hukum Islam dan kemudian dijadikan salah satu sumber hukum kerajaan-kerajaan berikutnya (Pajang dan Mataram). Ada empat asas yang terdapat dalam *Serat Angger-Agger Suryangalam* dan *Serat Suryangalam* yakni asas legalitas, asas praduga tak bersalah, asas tak sahnya

hukuman karena keraguan dan prinsip kesamaan di hadapan hukum.

Membicarakan sejarah politik hukum di masa lalu bagi bangsa Indonesia cukup menarik dalam rangka persiapan dan pengembangan hukum Nasional di era yang akan datang. Menggali kembali apa yang telah terjadi di masa lalu dan mengaitkan pada perkembangan yang terlihat pada masa terakhir ini akan berguna dalam mencari jalan yang tepat untuk pembinaan dan pembangunan hukum Nasional.

Endnotes

¹ Bustanul Arifin, *Transformasi hukum Islam ke Hukum Nasional* (Jakarta: Al-Hikmah, 2001), hlm. 31, 42-43; lihat juga Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah. Hambatan dan Prospeknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 33-43.

² Sebagian besar bahasa yang digunakan dalam hukum negara Indonesia pun belum baku dan sempurna. Hal ini terjadi karena hukum Indonesia adalah warisan hukum Belanda yang hampir seluruhnya ditulis dalam bahasa Belanda, sehingga perlu adanya pembenahan dalam tata bahasa dan nilai agar hukum tersebut sesuai dengan kepribadian dan kondisi bangsa Indonesia saat ini. seperti mengutamakan kebebasan, menonjolkan hak-hak individu, dan kurang berhubungan dengan moralitas. Dalam soal kejahatan terhadap kesusilaan misalnya, KUHP tidak melarang hubungan seksual yang dilakukan: a) suka sama suka dan keduanya belum menikah (fornication); b) suka sama suka dilakukan oleh sejenis kelamin (homoseksual); c) suka sama suka dan salah seorang atau keduanya sudah terikat perkawinan (adultery) tetapi tidak ada pengaduan dari istri/suami pelaku; d) dengan binatang (bestiality); e) kumpul kebo, dan lain-lain. Perzinaan yang diancam hukuman oleh KUHP adalah perzinaan dua orang yang salah satu atau keduanya terikat perkawinan (adultery) dan diadakan oleh istri/suami pelaku zina. Hukumannya maksimal 9 bulan penjara. *Ibid.*, hlm. 33-43.; lihat juga Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 84.

³ Bustanul Arifin, *Transformasi hukum Islam ke Hukum Nasional* (Jakarta: Al-Hikmah, 2001), hlm. 36.

⁴ Mohammad Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam; Sejarah Timbul dan Berkembangnya Hukum Islam dalam Sistem*

Hukum di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 58.

⁵ Sayuti Thalib, *Receptio a Contrario* (Jakarta: Bina Aksara, 1982), hlm. 65-69.

⁶ Abdul Ghofur, *Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 122-123.

⁷ HJ de Graaf dan Pigeaud, *Kerajaan-Kerajaan Islam Pertama di Jawa* (Jakarta: Grafiti Press, 1985), hlm. 77.

⁸ Widji Saksono, *Mengislamkan Tanah Jawa: Tela'ah atas Metode Dakwah Walisongo*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 127, 130, 199.

⁹ Atmodarminto, *Babad Demak dalam Tafsir Sosial Politik Keislaman dan Keagamaan* (Jakarta: Milenium Publiser, 2000), hlm. 45-62. Bandingkan juga; Widji Saksono, *Mengislamkan Tanah Jawa*, hlm. 127-130.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Widji Saksono, *Mengislamkan Tanah Jawa*, hlm. 132-135; dan Sugeng Haryadi, *Sejarah Berdirinya Masjid Agung Demak dan Grebeg Besar*, (Semarang: Mega Berlian, 2003), hlm. 41.

¹² *Ibid.*, hlm. 116-143, 199-200.

¹³ Wiji Saksono, *Mengislamkan Tanah Jawa*, hlm. 122. Muhammad Solikhin, *Sufisme Syaikh Siti Jenar: Kajian Kitab Serat dan Suluk Siti Jenar* (Yogyakarta: Narasi, 2004), hlm. 10-11. Chojim, *Syaikh Siti Jenar: Makna Kematian* (Jakarta: Serambi, 2002), hlm. 11, 137.

¹⁴ Widji Saksono, *Mengislamkan Tanah Jawa*, hlm. 122; Muhammad Sholikhin, *Sufisme Syekh Siti Jenar*, hlm. 10-11; Chodjim, *Syekh Siti Jenar*, hlm. 11, 137.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ TE Behrend, *Katalog Induk Naskah-Naskah Nusantara Musium Sono Budoyo* (Yogyakarta: Djambatan, 1990), hlm. 95.

¹⁷ Seluruh sanksi denda yang terdapat dalam naskah *Serat Angger-Agger Suryangalam* meskipun menyebutkan angka, misalnya sanksi denda senilai 24000, namun tidak disebutkan satuannya.

¹⁸ Misalnya aturan mengenai hukuman orang yang mengancam dengan menggunakan pedang atau keris. Senjata keris merupakan senjata khas yang hanya terdapat di Jawa. Di samping itu pembahasan dalam kitab-kitab biasanya diawali dengan mendefinisikan setiap judul masalah yang akan dibahas, namun karena berbentuk peraturan maka naskah ini langsung membahas mengenai syarat, larangan, ketentuan, dan sanksinya. Jadi aturan-aturan yang terdapat dalam naskah ini tidak langsung mengutip satu kitab secara total, tapi ada improvisasi dari pembuatnya dengan menyesuaikan format suatu peraturan dan kondisi daerahnya.

¹⁹ Urutan pasalnya sesuai dengan aslinya.

²⁰ Nancy, *Katalog Induk Naskah-Naskah Nusantara* (Yogyakarta: Djambatan, 1993), hlm. 149.

²¹ Seperti misalnya hukuman denda bagi pencuri yang belum memenuhi syarat-syarat *qiṣās*, hukuman *qiṣās* bagi pencuri dan pembunuh yang telah memenuhi syarat-syarat *qiṣās*. Uraian yang lebih rinci mengenai aturan-aturan ini akan penulis bahas pada bab berikutnya.

²² Bunyi teksnya sebagai berikut: *yen ora anglakoni sahadat mongko ora slamet, wenag jinarah artane lan wenag pinaten dening ratu adil*. Ancaman ini sampai disebutkan dua kali pada halaman yang berbeda. Mungkin hal ini bertujuan untuk melakukan penekanan.

²³ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 10-11.; Bandingkan dengan Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 49-51.; C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka 1989), hlm. 276.; Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Kerjasama Yayasan Sudarto dan Fakultas Hukum UNDIP, 1990), hlm. 22.

²⁴ DEPAG, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Indah Press, 1993), hlm. 426.

²⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ushul al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-'Ilm, t.t), hlm. 91.

²⁶ Abdullah Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation Civil Liberties, Human Right and International Law*, Terj. Ahmad Suaedy dan Amirudin Arrani (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 196-197, bandingkan juga Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, hlm. 14-15.

²⁷ Jalaluddin 'Abd Rahman Ibn Abi Bakr al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir* (Indonesia: Al-Nur Asiya, t.t), hlm. 84.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, hlm. 15-17.

³⁰ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

Al-Suyūfī, Jalāluddīn 'Abd Raḥmān Ibn Abī Bakr. *Al-Asybah wa al-Nazā'ir*. Indonesia: Al-Nur Asiya, t.t.

Atmodarminto. *Babad Demak: dalam Tafsir Sosial Politik Keislaman dan Keagamaan*. Jakarta: Milenium Publiser, 2000.

- Arifin, Bustanul. *Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional*. Jakarta: Al-Hikmah, 2001.
- . *Pelebagaian Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ahmed, An-Na'im, Abdullāh. *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right and International Law*, Terj. Ahmad Suaedy dan Amirudin Arrani. Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Behrend, TE. *Katalog Induk Naskah-Naskah Nusantara Musium Sono Budoyo*. Yogyakarta: Djambatan, 1990.
- C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Chodjim. *Syekh Siti Jenar: Makna Kematian*. Jakarta: Serambi, 2002.
- DEPAG R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Indah Press, 1992.
- Ghofur, Abdul. *Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- HJ. De Graaf dan Pigeaud. *Kerajaan-Kerajaan Islam Pertama di Jawa*. Jakarta: Grafiti Press, 1985.
- Haryadi, Sugeng. *Sejarah Berdirinya Masjid Agung Demak dan Grebeg Besar*. Semarang: Mega Berlian, 2003.
- Idris Ramulyo, Mohammad. *Asas-Asas Hukum Islam; Sejarah Timbul dan Berkembangnya Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Khallāf, 'Abdul Wahāb. *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Kuwait: Dār al-'Ilm, t.t.
- Nancy. *Katalog Induk Naskah-Naskah Nusantara*. Yogyakarta: Djambatan, 1990.
- Sholikhin, Muhammad. *Sufisme Syekh Siti Jenar: Kajian Kitab Serat dan Suluk Siti Jenar*. Yogyakarta: Narasi, 2004.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Kerjasama Yayasan Sudarto dan Fakultas Hukum UNDIP, 1990.
- Saksono, Widji. *Mengislamkan Tanah Jawa: Tela'ah atas Metode Dakwah Walisongo*. Bandung: Mizan, 1995.
- Thalib, Sajuti. *Receptio a Contrario*. Jakarta: Bina Aksara, 1982.